BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. An-Nisâ' (4): 1, yang memiliki arti:

"Wahai manusia!, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (silaturrahim). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."

Pengertian Perkawinan sendiri telah didefinisikan di Pasal 1 Undang-undang perkawinan, yaitu:

> "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai sebagai suami istri dengan tujuan

¹ Kitab Suci Al- Quran, Surat ke 4 An Nisa ayat 1

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Menurut pendapat ahli Soedharyo Saimin "Perkawinan" adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Serta Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian "Perkawinan" menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Dalam menjalankan perkawinanpun tidak dapat dipungkiri akan terjadi adanya kesalah pahaman antara suami dan istri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya. Sehingga menyebabakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut karena tidak dapat dipersatukan lagi visi pernikahan antara keduanya. Kejadian ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, dan adakalanya juga tidak dapat diselesaikan atau didamaikan.

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untuk

menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan *talaq* atau perceraian.

Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab. Bersebab di sini maksudnya, perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya.²

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menurut PP No 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) untuk pasangan non muslim. Sementara itu, untuk pasangan yang menganut agama islam maka gugatan cerai dapat diajukan di Pengadilan Agama (PA).

Pada Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dan kewenangan relatif, Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa,

² Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press. Hal. 86.

memutus dan menyelesaikan perkara-perkara : Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syari'a.

Selanjutnya kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah kekuasaan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam linkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan peradilan Agama.³ Sederhananya adalah kewenangan Pengadilan Agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah. Contoh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Pengadilan Agama Kota Malang, dalam hal ini ketika para pihak beromisili di Kota Malang maka untuk mengajukan perkara harus di Penadilan Agama Kota Malang.

Sebagaimana kasus yang telah ditangani oleh Kantor Hukum Sugiarto.Law & Partners yang ada saya didalamnya, yang mana pihak Penggugat yang melalui Kuasa Hukum kami mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Kota Malang. Alasan diajukannya Gugatan tersebut antara lain yaitu, sering terjadinya pertengkaran antara pihak Penggugat dan Tergugat dan sampai pada puncak petengkaran tersebut pihak Tergugat mengucapkan kata talak "tak ceraikan awakmu". Semenjak terjadinya pertengkaran tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) tahun pihak Penggugat tidak pernah di beri nafkah baik lahir maupun batin.

_

 $^{^3}$ Abdullah Tri Wahyudi. 2018. $\it Hukum\,Acara\,Peradilan\,Agama$. Jogjakarta : Pustaka Hal. 18

Atas kejadian tersebut kondisi Penggugat menurun dan berinisiatif untuk pergi kerumah saudaranya yang berada di Kota Malang untuk berobat. Dikarenakan selama di Kota Malang pihak Tergugat tidak pernah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya maka pihak Penggugat mengajukan Gugatan melalui Kuasa Hukum Kantor Hukum Sugiarto.Law & Partners ke Pengadilan Agama Kota Malang namun Gugatan tersebut dicabut ketika agenda persidangan pembacaan Gugatan.

Sehingga jika dilihat dari uraian diatas Penggugat mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Malang dikarenakan Penggugat sedang berobat di Kota Malang yang mana domisili Penggugat dengan Pengadilan berbeda. Dengan hal tersebut Hakim berpendapat tidak memiliki kewenangan mengadili perkara ini (Hakim menganjurkan untuk mencabut gugatannya) atas dasar Eksepsi dari Pihak Tergugat di Pengadilan Agama Kota Malang, di karenakan domisili asli pihak Penggugat berada di Kota Bekasi. Dan apabila Gugatan ini tetap dilanjutkan, Majelis Hakim berpendapat Putusan yang akan dikeluarkan nantinya akan ditolak. Gugatan ini dibuktikan dengan pengajuan Gugatan yang dilakukan oleh Penasehat Hukum Penggugat pada tanggal 31 Mei 2023 di Pengadilan Agama Kota Malang.

Dengan dicabutnya Gugatan tersebut maka Penasehat Hukum Penggugat mengajukan lagi Gugatan baru tertanggal 12 Juni 2023, dikarenakan adanya Putusan yang memutus perkara serupa dengan perkara ini dan diadili di Pengadilan Agama Kota Malang.

Berdasarkan uraian singkat dari latar belakang tersebut Penulis berinisiatif mengambil judul Penyelesaian Perkara Perceraian Yang Penggugatnya Berdomisili Berbeda Dengan Pengadilan (Studi Perkara Nomor 947/Pdt.G/2023/PA. Mlg Dan 1181/Pdt.G/2023/PA. Mlg). Dikarenakan pada Gugatan yang diajukan pertama kali di anjurkan untuk dicabut oleh Majelis Hakim namun pada Gugatan yang diajukan kedua diterima hingga sampai pada putusan perkara ini dikeluarkan tertangal 18 Oktober 2023

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara perceraian dengan domisili Penggugat yang berbeda dengan domisili Pengadilan yang mengadili perkara nomor 947/Pdt.G/2023/PA. Mlg?
- Bagaiamana proses penyelesaian perkara cerai gugat pada perkara nomor 1181/Pdt.G/2023/PA. Mlg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyajikan tujuan penelitian sebagai berikut:

 Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara perceraian dengan domisili Penggugat yang berbeda dengan domisili Pengadilan yang mengadili perkara nomor 947/Pdt.G/2023/PA. Mlg.

 Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara cerai gugat pada perkara nomor 1181/Pdt.G/2023/PA. Mlg.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian yang hendak dicapai ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam secara teori maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis dalam penelitian ini antara lain:

3. Secara Teori

Dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum di Indonesia khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum perceraian di Indonesia.

4. Secara Praktisi

Secara praktisi penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Yudikatif

Menjadikan pijakan dan dasar bagi lembaga Yudikatif dalam menadili perkara perceraian yang penggugatnya berdomisili berbeda dengan pengadilan.

b. Bagi Pemerintah

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan oleh legislator dalam membuat regulasi kebijakan tentang peraturan percerain di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang perceraian terhadap penggugat yang berdomisili berbeda dengan pengadilan.

d. Bagi Universitas

Memberikan informasi dan pengetahuan secara langsung ataupun tidak langsung kepada mahasiswa atau peneliti berikutnya yang memiliki substansi penelitian yang sama dengan penelitian ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan yang berjudul Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Diluar Wilayah Hukum (Studi Perkara Nomor 947/Pdt.G/2023/PA.Mlg Dan 1181/Pdt.G/2023/PA. Mlg) Penulis mengambil jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴

Penelitian ini disebut sebagai penelitian normatif karena penulis menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen persidangan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis

_

⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 13

tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada: penelitian asasasas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normarif (doktriner) yaitu pendekatan dengan mempergunakan kepustakaan atau studi dokumen dan pendapat para ahli.⁶

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dani mendeskripsikan mengenai kasus perkara perceraian yang penggugatnya berdomisili berbeda dengan pengadilan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Malang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada perkara ini ditangani oleh Kantor Hukum Sugiarto.Law & Partners dan diajukan di Pengadilan Agama Kota Malang.

⁵ Ediwarman Monograf. 2011. *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*). Medan. Hal. 94

 6 Sabian Utsma. 2013. $Dasar-dasar\,Sosiologi\,Hukum:\,Dilengkapi\,Proposal\,Penelitian\,Hukum\,(legal\,Research).$ Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hal. 26

_

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris ini, terdiri dari tiga sumber data antara lain:

- e. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah peraturan perundangundangan seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta peraturan pelaksananya.
- f. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- g. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

h. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini, mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk proposal penelitian. Dalam penelitian hukum, peneliti biasanya mementingkan kajian pustaka yang diambil dari buku, jurnal dan sejenisnya. demikian, peneliti juga Namun membutuhkan informasi lain diambil dari kamus, ensiklopidia, yang browsing.⁷

Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu Penulis mengcopy dan mempelajari isi surat gugatan cerai, jawaban atas gugatan, replik, duplik, kesimpulan yang diajukan Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Agama Kota Malang dan salinan putusan dari Pengadilan Agama Kota Malang.

5. Analisa data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mencari, mengumpulkan, dan sistematis.8 menyusun secara Setelah data terkumpul,

⁷ Widiars a. 2019. Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka. Hasil Penelitian Artikel Media Informasi

⁸ Bagung Suyanto dan Sutinah. 2015. *Metode Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*.

Jakarta: Kencana. Hal. 56

dilakukakan pengolahan data dari tokoh mengenai permasalahan yang akan dibahas, dan data-data tersebut untuk memaparkan dan menganalisis Penyelesaian Perkara Perceraian Diluar Wilayah Hukum (Studi Perkara Nomor 947/Pdt.G/2023/PA. Mlg Dan 1181/Pdt.G/2023/PA. Mlg).

F. Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini akan disusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika atau urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori-teori maupun ketentuan hukum yang digunakan dalam kewenangan hakim dalam mengadili kasus perceraian terhadap penggugat yang berdomisisli berbeda dengan pengadilan di Pengadilan Agama Kota Malang, pada perkara nomor 1181/Pdt.G/2023/PA. Mlg.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan uraian langkah-langkah dalam penyelesain perkara cerai gugat, disertai dokumen hukum terkait. Selain itu berisikan tentang uraian peran Mahasiswa dalam proses penyelesaian perkara perceraian, dan analisis secara konkrit, yakni sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara perceraian dengan domisili Penggugat yang berbeda dengan domisili Pengadilan yang mengadili perkara nomor 947/Pdt.G/2023/PA. Mlg.
- Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara cerai gugat pada perkara nomor 1181/Pdt.G/2023/PA. Mlg.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari analisis perkara yang telah dibahas dalam bab-bab awal dan juga berisi saran-saran dari penulis terhadap penyelesaian perkara perkara cerai gugat pada perkara nomor 947/Pdt.G/2023/PA. Mlg dan 1181/Pdt.G/2023/PA. Mlg.

